



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 391 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 359 TAHUN 2023  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Majalengka dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
  - b. bahwa terdapat Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Sumberjaya yang mengajukan pengunduran diri, sehingga Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka melakukan penggantian Tenaga Pendukung PPK dengan melaksanakan seleksi dan telah menetapkan pengganti Tenaga Pendukung PPK Sumberjaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 359 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia

Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 359 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA** : Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama sebagai berikut :
- Nama : REZA AR RAHMAN
- Sebagai : Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Sumberjaya
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Juli 2023

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**  
ttd.

**MOHAMAD HASAN SUKUR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar